



**PUTUSAN**

**Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUAMI,**

bertempat tinggal di Kota Medan, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan

**ISTRI,**

bertempat tinggal di Kota Medan,  
sekarang tidak diketahui keberadaannya  
di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat;**

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Penguat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak perempuan, yaitu:
  - Anak I P dan T, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2008 (15 tahun);
  - Anak II P dan T, yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2010 (13 tahun).
- Bahwa pada awalnya perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat bahagia dan harmonis;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat sangatlah sayang dan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat serta kedua cucunya, demikian juga halnya dengan saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di sebelah rumah orang tua Penggugat, yang mana rumah tersebut adalah rumah orang tua Penggugat yang direnovasi oleh orang tua Penggugat dengan sederhana dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat dapat lebih nyaman dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu ketika Tergugat mulai menunjukkan tabiat buruknya yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan seorang isteri dan ibu yang baik di mana hal tersebut pada akhirnya memicu pertengkaran;

- Bahwa semasa Penggugat bekerja, seluruh gaji Penggugat diserahkan Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa meskipun demikian, tagihan listrik dan air saja tidak dibayar Tergugat;

- Bahwa di tahun 2011 secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan kedua orang tua Penggugat, Tergugat mengambil dan menggadaikan perhiasan emas Anak I P dan T, Anak II P dan T berupa kalung, gelang, cincin, dan anting-anting di mana perhiasan-perhiasan tersebut merupakan pemberian dari ibu dan saudara-saudara Penggugat kepada cucunya;

- Bahwa ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat tega melakukan itu, Tergugat dengan seenaknya menjawab sambil marah-marah kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa itu dilakukan untuk biaya hidup rumah tangga;

- Bahwa alasan Tergugat tidak dapat diterima Penggugat, oleh karena ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika itu masih mapan. Dan Penggugat masih bekerja dan ditambah lagi perhatian dan rasa sayang dari orang tua Penggugat yang sering memberi dan membantu kami;

- Bahwa meskipun demikian Penggugat mengalah agar pertengkaran tidak membesar dengan menebus barang-barang perhiasan yang digadaikan Tergugat di pegadaian;

- Bahwa setelah beberapa waktu tanpa sepengetahuan Penggugat, perhiasan tersebut tidak pernah terlihat lagi;

- Bahwa pada tahun 2012, Penggugat membelikan sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT baru secara kredit atas nama Penggugat untuk digunakan sebagai sarana antar jemput anak-anak pergi dan pulang sekolah, selain itu juga digunakan untuk menjual jus buah di sekolah dasar swasta Perguruan Kristen Kalam Kudus di jalan Adam Malik No. 9, Medan;

- Bahwa usaha penjualan jus tersebut berhasil;

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan jus tersebut tidak pernah Penggugat ketahui;

- Bahwa hal ini membuat Penggugat merasa bingung dan menanyakan kepada Tergugat, yang dijawab Tergugat seperti biasanya "*untuk biaya kebutuhan rumah tangga*," dengan penuh emosi dan marah-marah;

- Bahwa alasan Tergugat ini tidak dapat diterima Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya usaha penjualan jus tersebut dihentikan karena Tergugat merasa capek dan jenuh;

- Bahwa pada tahun 2014, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan tergugat membeli sebuah mobil Nissan Grand Livina berwarna silver dengan kondisi baru dari showroom Nissan Amir Hamzah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kredit dan pembelian mobil tersebut dibuat Penggugat atas nama Tergugat dengan DP Rp20.000.000,00 Hal ini dilakukan karena sebelum itu ada keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk memiliki sebuah rumah dari hasil kerja antara Penggugat dan Tergugat. Namun hal ini tidak terwujud karena pada saat dilakukan BI Checking ternyata Tergugat terkena Black List Bank Indonesia karena ada tunggakan Kartu Kredit yang tidak diketahui Penggugat sebelumnya. Namun pada akhirnya mobil tersebut dikembalikan ke Leasing belum genap setahun dikarenakan komitmen di antara Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan Tergugat dengan baik yang mana sebelumnya untuk pembayaran cicilan mobil ini dengan cara sebagian dari uang gaji Penggugat setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengeluaran rutin bulanan dan sebagian lagi dari keuntungan hasil penjualan jus buah Tergugat. Hasil keuntungan penjualan jus tidak kelihatan sementara jusnya terjual habis. Pada akhirnya Penggugatlah yang melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut;

- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengundurkan diri (resign) dari tempat kerja dikarenakan tekanan kerja yang sangat tinggi. Penggugat tidak mendapatkan pesangon dan hanya mendapatkan uang dari Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dari uang Jaminan Hari tua (JHT) yang tersisa, Penggugat dan Tergugat kembali sepakat untuk membeli sebuah mobil Nissan Grand Livina berwarna putih dengan kondisi baru dari showroom Nissan Amplas secara kredit, yang mana kemudian Penggugat mendaftarkan diri dan bergabung di Grabcar sebagai driver taksi online, di mana Penggugat setiap harinya pergi mencari nafkah sebagai driver taksi online dari pagi hingga malam hari. Sehingga pengawasan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak sudah mulai berkurang sangat jauh;
- Bahwa tabiat/ perilaku buruk Tergugat semakin menjadi-jadi. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan hal ini semakin diperkeruh ketika Penggugat membuka handphone Tergugat dan Penggugat menemukan file berupa foto tidak senonoh di mana Tergugat mengirim foto alat vitalnya kepada selingkuhannya Edwin, dan demikian juga sebaliknya. Dan Tergugat akhirnya meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat memproteksi handphonenya dengan password yang tidak boleh diketahui oleh Penggugat di mana sebelumnya tidak pernah seperti itu;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat meminta izin berangkat ke Jakarta dengan alasan ada panggilan interview kerja di mana hal ini tidak pernah dibicarakan Tergugat kepada Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa dengan berat hati dan rasa curiga serta rasa cemas, Penggugat memberi izin kepada Tergugat;
- Bahwa setelah berangkat ke Jakarta untuk interview kerja, beberapa hari kemudian Tergugat pulang;
- Bahwa semenjak Tergugat pulang dari Jakarta perilaku Tergugat semakin berubah di mana Tergugat seharian kerjanya hanya bermain handphone dan bermalas-malasan tanpa memperdulikan kewajibannya sebagai istri mengurus rumah tangga, anak-anak dan suami. Hal ini membuat Penggugat kesal, menegur dan memperingati Tergugat namun Tergugat membalas teguran tersebut dengan emosi. Melihat hal ini Penggugat merasa heran dan curiga, bahwa ada suatu rahasia yang disembunyikan Tergugat. Dan memang benar seperti dugaan Penggugat setelah dengan sedikit memaksa di mana akhirnya Tergugat menyerahkan handphone dan memberitahu passwordnya kepada Penggugat. Dan setelah Penggugat membuka handphone Tergugat, Penggugat menemukan dan melihat dokumentasi foto kebersamaan Tergugat dengan laki-laki lain yang bernama Edwin, lelaki tua asal Australia saat sedang makan dan berfoto di Tugu Monas dan kebersamaan Tergugat dengan lelaki tua asal Australia itu tinggal di apartemen/hotel selama beberapa hari. Dengan melihat ini Penggugat merasa terguncang. Penggugat menduga keras telah terjadi perselingkuhan/perzinahan antara Tergugat dengan lelaki tua asal Australia tersebut. Dan Tergugat mengakuinya terus terang telah selingkuh/berzinah dengan Edwin. Kemudian Tergugat kembali meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Penggugat pun memaafkannya;
- Bahwa pada tahun 2018, selang beberapa waktu setelah itu tergugat membuat paspor untuk berangkat ke negara Singapura dengan alasan diajak bekerja oleh teman sekolahnya yang bekerja di Singapura. Bahkan sebelum berangkat ke Singapura, karena rasa simpati kakak Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Papa Tergugat juga memberikan uang Ringgit Malaysia kepada Tergugat sebagai pegangan. Namun ternyata Tergugat menjadi TKI ilegal di negara Singapura, yang mana Tergugat melakukan pekerjaan sebagai PRT ilegal dengan pembayaran upah per-jam dan melakukan pekerjaan tersebut jika ada orderan dari temannya yang ternyata seorang agen tenaga kerja ilegal yang mengeksploitasi mereka di negara Singapura;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di negara Singapura, Tergugat juga melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan beberapa laki-laki asing. Tergugat juga sering berkunjung dan bermain judi di kasino (Marina Bay Sands Casino, Resorts World Sentosa Casino) dan juga tidur bersama laki-laki asing dan bermalam di hotel. Hal ini berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri setelah Penggugat menemukan percakapan Whatsapp di Handphone Tergugat dan pengakuan Tergugat sendiri yang menceritakan kepada Penggugat setelah terjadi pertengkaran hebat di antara Penggugat dan Tergugat sampai memicu keinginan untuk bercerai. Di sini Penggugat juga masih memaafkan Tergugat dengan pertimbangan demi keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan anak-anak kami;

- Bahwa mengenai hal perselingkuhan dan perzinahan Tergugat ini sudah pernah Penggugat sampaikan dan ceritakan kepada ibu Tergugat beberapa kali. Namun ibu Tergugat tidak mempercayainya. Di sini Ibu Tergugat hanya memberi nasehat saja bahwa sesuai dengan ajaran Firman Tuhan dalam agama Kristen yang kami anut, bahwa hanya maut yang dapat memisahkan;

- Bahwa Tergugat pada tanggal 2 November 2023 pukul 06.15 WIB pada pagi hari sudah bersiap pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak untuk berangkat ke Singapura dengan tiba-tiba tanpa ada sebab, bahkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis sebelumnya. Kondisi saat itu Penggugat dibangunkan oleh Tergugat dari tidur dengan berkata: *"Pi...tolong antar anak-anak ke sekolah, Edeth mau berangkat ke Singapura."* Penggugat telah berupaya untuk menghalangi Tergugat agar tidak jadi berangkat ke Singapura dengan cara mengambil dan mengantongi kunci rumah, namun Penggugat tidak berhasil menghalangi demi mempertahankan keutuhan rumah tangga kami. Akhirnya di sini Penggugat memberikan peringatan jika Tergugat tetap ingin berangkat ke Singapura, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat berakhir sampai di sini dan kita akan bercerai, dan jangan pernah menginjakkan kaki kembali ke rumah ini. Atas peringatan Penggugat tersebut, Tergugat mengiyakan dan tetap melangkah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak kami. Tentu saja hal ini membuat Penggugat sangat terkejut dan syok;

- Bahwa perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih butuh bimbingan orang tua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Medan yang diberkati oleh Pdt. TMSP Marbun, Mth pada tanggal: Kamis, 6 September 2007 sebagaimana dalam Surat Akte Pernikahan/Surat Parbogason No: 0000. yang telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akte Perkawinan No: 0000 tertanggal 6 September 2007 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu: Anak I P dan T, perempuan, 15 tahun, dan Anak II P dan T, perempuan, 13 tahun di bawah pengasuhan penuh Penggugat;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Medan c.q Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan umum melalui koran pada tanggal 4 Desember 2023 dan tanggal 11 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**(2.3)** Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

**(2.4)** Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

**(2.5)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 0000 tanggal 6 September 2007, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pernikahan (Surat Parbogosan) No: 0000 tanggal 6 September 2007, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 0000 tanggal 8 Mei 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 0000 tanggal 21 Agustus 2008, diberi tanda P-4;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 0000 tanggal 21 Desember 2010, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 0000 tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda P-6;

7. *Print-out* satu rangkaian percakapan di WhatsApp di bulan Mei tahun 2022, diberi tanda P-7:

8. *Print-out* satu rangkaian profile lelaki tua asal Australia bernama "Edwin" yang merupakan selingkuhan Tergugat yang diambil dari percakapan WhatsApp pada bulan Mei 2022, diberi tanda P-8;

**(2.6)** Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 P, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dan direstui orang tua;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah rumah di sebelah rumah orang tua Penggugat, yang mana rumah tersebut adalah rumah orang tua Penggugat yang direnovasi oleh orang tua Penggugat dengan sederhana selama 5 (lima) tahun. Karena orang tua Penggugat sakit, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa ketika saksi datang ke rumah orang tua Penggugat, saksi melihat rumah tidak diurus oleh Tergugat dan hal itu menjadi salah satu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2023;
  - Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak perempuan, yaitu Anak I P dan T dan Anak II P dan T;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut bersama dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke Singapore dengan alasan mencari kerja, tetapi Penggugat tidak mengizinkan dan mengakibatkan pertengkaran;
2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mampir ke kios fotokopi Penggugat dan saksi melihat makanan Penggugat sering diantar Tergugat jam 11 malam padahal Penggugat dari pagi belum makan dan hal tersebut mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi bahwa Tergugat sekarang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak perempuan, yaitu Anak I P dan T dan Anak II P dan T;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 0000 tanggal 6 September 2007, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan UU Perkawinan);

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

(3.5) Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 adalah alat bukti yang mempertegas terbuktinya dalil gugatan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan bukti P-4 dan P-5 membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu Anak I P dan T dan Anak II P dan T;

(3.6) Menimbang bahwa demikian pula dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Saksi 1 P dan saksi Saksi 2 P yang tidak lain adalah kakak kandung dan teman Penggugat pada pokoknya juga telah mendukung terbuktinya dalil Penggugat mengenai sebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahu 2023 karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain di Singapore,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah dilarang Penggugat agar tidak pergi ke Singapore, akan tetapi Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

**(3.7)** Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah ditemukan suatu fakta hukum bahwa telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perpecahan tersebut disebabkan terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus rumah tangga, anak-anak dan Penggugat selaku suami Tergugat, dan lebih parah lagi ternyata Tergugat berselingkuh dengan pria lain;

**(3.8)** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut pendapat Majelis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karena itu telah dapat dijadikan alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP Pelaksanaan UU Perkawinan;

**(3.9)** Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan pokok gugatannya, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan yang dimohonkan Penggugat;

**(3.10)** Menimbang bahwa dalam petitum kedua, Penggugat menuntut agar Majelis menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Medan yang diberkati oleh Pdt. TMSP Marbun, Mth pada hari Kamis, tanggal 6 September 2007 sebagaimana dalam Surat Akte Pernikahan/Surat Parbogason No: 0000. yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akte Perkawinan No: 0000 tanggal 6 September 2007 adalah sah;

**(3.11)** Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat serta telah didaftarkan/dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, maka petitum kedua tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

**(3.12)** Menimbang bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**(3.13)** Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

**(3.14)** Menimbang bahwa dengan berdasarkan kepada fakta hukum bahwa terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, menurut pandangan Majelis Hakim, hal itu telah cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa tidak ternyata ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, sehingga oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi dan dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sehingga sebagaimana amar putusan di bawah ini;

**(3.15)** Menimbang bahwa dalam petitum keempat Penggugat memohon agar anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak I P dan T, perempuan, umur 15 tahun, dan Anak II P dan T, perempuan, umur 13 tahun, dinyatakan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

**(3.16)** Menimbang bahwa hubungan orang tua dengan anak-anak tetap ada dan kekal meskipun perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian sehingga menurut hukum, kedua orang tua yang perkawinannya putus karena perceraian tetap berkewajiban memelihara, mendidik dan mengasuh serta mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak buah perkawinan mereka kendatipun anak-anak tersebut telah dewasa, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

**(3.17)** Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980 dan Nomor 239 K/Sip/1990 tanggal 24 April 1990) yang dalam kaidah hukumnya menentukan bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur sebagai akibat perceraian orang tuanya berada pada ibunya;

**(3.18)** Menimbang bahwa hak pengasuhan anak dapat diberikan kepada ayahnya bilamana terdapat alasan yang cukup untuk itu, dan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendapati adanya alasan untuk itu yakni berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Saksi 1 P dan Saksi 2 P, ternyata Tergugat telah meninggalkan anak-anaknya tersebut untuk menemui pria



selingkuhannya di Singapore, sehingga hak pengasuhan anak patut diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut;

**(3.19)** Menimbang bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, namun hak tersebut tidak boleh menghalangi atau mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

**(3.20)** Menimbang bahwa oleh karena itu petitum keempat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi sehingga selengkapny adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

**(3.21)** Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak menuntut kepada siapa dibebankan biaya perkara, namun dalam hal ini Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang biaya perkara oleh karena pada dasarnya dalam berperkara perdata pastilah berbiaya;

**(3.22)** Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka patut bilamana Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

**(3.23)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

**(3.24)** Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang secara khusus belum dipertimbangkan, sepanjang relevan dengan pembuktian gugatan Penggugat, dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan yang tidak relevan patut untuk dikesampingkan;

**(3.25)** Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kristen Medan yang diberkati oleh Pdt. TMSP Marbun, M.Th., pada hari Kamis, tanggal 6 September 2007 sebagaimana dalam Surat Akte Pernikahan/Surat Parbogason No: 0000. yang telah didaftarkan di Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 0000 tanggal 6 September 2007 adalah sah;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No: 0000 tanggal 6 September 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu Anak I P dan T, perempuan, umur 15 tahun, dan Anak II P dan T, perempuan, umur 13 tahun, di bawah hak asuh dan perwalian Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.248.500,00. (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rita Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Mdn





Perincian biaya:

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | : | Rp 30.000,00.  |
| 2. Biaya proses .....      | : | Rp 150.000,00.   |
| 3. Biaya penggandaan ..... | : | Rp 28.000,00.  |
| 4. Ongkos panggil .....    | : | Rp 20.500,00.  |
| 5. Panggilan koran .....   | : | Rp1.000.000,00.  |
| 6. Materai .....           | : | Rp 10.000,00.  |
| 7. Redaksi .....           | : | Rp 10.000,00.  |
| Jumlah                     | : | Rp1.248.500,00.<br>(satu juta dua ratus empat puluh<br>delapan ribu lima ratus Rupiah) |